KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 *(Hunting)*, Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Nomor : OT.01.01/I/3421/2020
Hal : Penataan Organisasi Non Struktural di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

3 September2020

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jl. KRT Pringgodiningrat Klaten

Menindaklanjuti surat Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor OT.01.01/XIII.1/9407/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan Instalasi di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
2. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menyampaikan usulan penataan unit non struktural berupa Instalasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa unsur organisasi Rumah Sakit selain kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit dapat berupa direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite dan/atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.
4. Dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa "unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat digabungkan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi Rumah Sakit".
5. Adapun persetujuan perubahan organisasi di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah sebagai berikut:

No	Usulan	Persetujuan
a.	Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, terdiri dari: 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral 6. Instalasi Laboratorium 7. Instalasi Radiologi 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rehabilitasi Medik 10. Instalasi Maternitas dan Reproduksi 11. Instalasi Kesehatan Anak	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensif 5. Instalasi Bedah Sentral 6. Instalasi Laboratorium 7. Instalasi Radiologi 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rehabilitasi Medik 10. Instalasi Maternitas dan Reproduksi 11. Instalasi Kesehatan Anak 12. Instalasi Rekam Medik

Scanned with CamScanner

	12. Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif 13. Instalasi Sterilisasi Sentral 14. Instalasi Rekam Medik 15. Instalasi Hemodialisa 16. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah	13. Instalasi Hemodialisa 14. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah 15. Instalasi Gizi
b.	Direktorat Perencanaan, Keuangan dan BMN, terdiri dari: 1. Instalasi Verifikasi Asuranasi Kesehatan & Penyelesaian Piutang 2. Instalasi Sistem Informasi RS 3. Instalasi Logistik	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien
c.	Direktorat SDM, Pendidikan, dan Umum, terdiri dari: 1. Instalasi Gizi 2. Instalasi Binatu 3. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS 4. Instalasi Kesehatan Lingkungan 5. Instalasi Promosi Kesehatan	Pembentukan instalasi disetujui, terdiri dari: 1. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS 3. Instalasi Kesehatan Lingkungan & K3RS 4. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada prinsipnya dapat disetujui perubahan unit non struktural dengan disertai uraian tugas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205231989031001

Scanned with CamScanner